



PUTUSAN

NOMOR 621/PID/2017/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

NamaLengkap : OBER SIALLAGAN;  
Tempatlahir : Tanah Jawa;  
Umur/Tanggallahir : 44 Tahun/ 29 September 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempattinggal : Dusun Bomban Bidang,Desa Sennah,  
KecamatanPangkatan,Kabupaten  
Labuhanbatu  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 26 Juli 2017 Nomor 234/Pid.C/2017/PN.Rap dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Catatan dari Kepolisian Sektor Bilah Hilirter tanggal 25 Juli 2017 Nomor : BP/21/VII/2017, yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum sebagai dakwaan terhadap Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 dari KUHPidana, Jo Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian nilai kerugian, yaitu pada hari Senin tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2017, sekira jam 9.00 wib di Pasar VI Ds Sennah Kec pangkatan Kab Labuhan batu, dikebonnya Rudi Naibaho melihat Terdakwa masuk kekebon milik saksi korban, dengan melihat gelagat Terdakwa tersebut saat itu saksi korban bersama isterinya bermarga Regar bersembunyi mengamati dari jarak kurang lebih 10 meter, kemudian Terdakwa mengerek buah kelapa sawit dari pokoknya dan menurunkannya sebanyak 3 janjang, kemudian korban mengikuti sampai ke TPH dan pada saat akan dilakukan penangkapan lalu terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat/tipiring, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menyatakan Terdakwa Ober Siallagan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karenaTerdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) janjangbuahkelapasawit;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Monang Viktor Sitohang;
5. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid/2017/PN.Rap. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penyidik pada Kepolisian Sektor Bilah Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: W2.U13.7016/HN.01.10/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penyidik untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan pencurian sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
2. Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya berasal dari Yusup Tindaon dijual kepada Dahlan Siallagan alias Suar Sair dengan ganti rugi tahun 1975 seluas 2 ha harga Rp. 15.000,- kemudian adik terdakwa Borang Siallagan mengganti rugi tanah tersebut tahun 2003, kemudian pada tahun 2007 tanah tersebut Terdakwa beli dengan ganti rugi dari Borang Siallagan sejumlah Rp. 4.000.000,-
3. Oleh karena itu tidak benar Terdakwa mencuri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding dari Terdakwa dimana isinya kurang lebih sama dengan keterangannya dan pembelaannya dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karenanya tidak perlu di pertimbangkan secara khusus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 26 Juli 2017 Nomor 234/Pid.C/2017/PN.Rap serta memori, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa Tanah dan pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah tersebut adalah miliknya tidak bisa menjadi alasan terdakwa mengambil hasil buah kelapa tersebut, karena hingga perkara ini diperiksa di persidangan belum ada keputusan yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa, pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tanah dan kelapa sawit tersebut sebagai miliknya haruslah terlebih dahulu dibuktikan dan diputus dalam perkara perdata, putusan mana sampai perkara ini diperiksa belum ada, oleh karena itu sepanjang putusan tentang hak Terdakwa belum ada, maka tanah dan kelapa sawit yang tumbuh diatasnya harus dianggap sebagai milik yang menguasai yaitu saksi Monang Victor Sitohang ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Perapat ; sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 26 Juli 2017 Nomor 234/Pid.C/2017/PN.Rap yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 26 Juli 2017 Nomor 234/Pid.C/2017/PN.Rap yang dimintakan banding
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, padahari Rabu, tanggal **18 Oktober 2017** oleh kami Binsar Siregar, SH.MHum., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2017 Nomor 621/PID/2017/PT. MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JAINAB, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum.-

Panitera Pengganti

ttd

JAINAB, SH.

Hakim Ketua

ttd

BINSAR SIREGAR, SH.MHum.